BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 141 TAHUN 2015 SERI E. 126

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 141 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya program strategis nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan serta dalam rangka mendukung penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merupakan subsistem dari cadangan pangan nasional, maka perlu disusun peraturan tentang pengelolaan operasional cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, yang dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pengelolaan operasional cadangan pangan pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka peraturan pengelolaan operasional cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- 12. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46 Tahun 2005 dan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 Seri D.5);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- 3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- 4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, & Kehutanan atau disingkat BKP5K yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan yang membidangi ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon;
- Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, & Kehutanan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon;
- 6. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup, sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;
- 7. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

- 8. Cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga;
- 9. Cadangan pangan nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
- 10. Cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah. cadangan pangan pemerintah terdiri dari: cadangan pangan pemerintah desa/kelurahan, cadangan pangan pemerintah kota/kabupaten, cadangan pangan pemerintah provinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat;
- Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga;
- 12. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya;
- 13. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (Food in Security Atlas/FIA);
- 14. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya;
- 15. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari;
- 16. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan terror;
- 17. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar;
- 18. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk semakin mandiri dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi peri kehidupan mereka sendiri;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dimaksudkan untuk mendukung penyediaan bahan pangan di Kabupaten Cirebon dalam menghadapi keadaan darurat, pasca bencana dan gejolak harga pasar.

Pasal 3

Cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pangan pokok yaitu beras dan atau gabah;

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon bertujuan, untuk:

- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
- c. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan;
- d. menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat;
- e. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien (bersifat mendadak dan sementara) khususnya pada daerah terpencil dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Bagian Pertama

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon adalah:

- 1. Masyarakat di Kabupaten Cirebon yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- 2. Daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terpencil dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan:

- 3. Masyarakat yang terkena dampak gejolak harga yang mengalami kenaikan harga lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pasar dalam waktu 30 hari secara berturut-turut; atau
- 4. Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Indikator Keberhasilan

Pasal 6

Keberhasilan dalam pengembangan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon terlihat dari capaian indikator melalui:

- (1) Indikator Output yaitu tersalurnya dana DAK dan DAU untuk pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah daerah dan pengisian gudang cadangan pangan, serta pengelola cadangan pangan pemerintah daerah;
- (2) Indikator Outcome yaitu tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan pemerintah daerah secara berkelanjutan dan meningkatnya kemampuan pengelola dalam pengelolaan gudang cadangan pangan;
- (3) *Indikator Benefit* yaitu terbangunnya pengelolaan kelembagaan gudang cadangan pangan yang berkelanjutan;
- (4) *Indikator Impact* yaitu tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu;

BAB IV

PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Organisasi Pelaksana/Pengelola

Pasal 7

- (1) SKPD yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pemerintah daerah adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BKP5K);
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan susunan tim terdiri dari:

1. Pembina

: Bupati Cirebon

2. Pengarah

: Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

3. Ketua

: Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Kabupaten Cirebon

4. Sekretaris

: Kepala Bidang Ketahanan Pangan

- 5. Anggota
- : Unsur Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, & Kehutanan
 - Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - Unsur Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan
 - Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Unsur Dinas Sosial
 - Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
 - Unsur Dinas Perhubungan
 - Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
 - Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
 - Unsur Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
 - Unsur Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah
 - Unsur Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
 - Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sampai titik lokasi kelompok sasaran.
- (4) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 8

Untuk mewujudkan pengelolaan operasional cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7, diselenggarakan kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. Penyimpanan;
- d. penyaluran/pendistribusian;
- e. pelibatan peran serta masyarakat;
- f. kerjasama;
- g. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;

Pasal 9

- (1) Perencanaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi cadangan pangan pemerintah daerah;
 - b. penghitungan kebutuhan pangan;

- c. prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan
- d. penganggaran.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan, serta dapat dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 10

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan pada setiap desa/kelurahan sesuai dengan kondisi eksisting rawan pangan atau bencana.

Pasal 11

- (1) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan:
 - a. data jumlah penduduk yang rawan pangan;
 - b. kebutuhan konsumsi pangan selama 7(tujuh) hari atau hasil verifikasi dan identifikasi dari tim pelaksana kabupaten;
 - c. ketersediaan pangan;
 - d. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana.
- (2) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dalam bentuk bahan pangan pokok yaitu beras dan/atau gabah.

Pasal 12

Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengadaan

Pasal 13

- (1) Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan rencana awal pengadaan, penggantian dan penyegaran bahan pangan agar jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku;
- (2) Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan.
 - b. pengadaan bahan pangan diutamakan berasal dari produk setempat.
 - c. daya simpan beras maksimal 3 (tiga) bulan dan/atau berubah fisik dapat dilaksanakan penggantian dan/atau penyegaran.

- d. kualitas beras untuk cadangan pangan pemerintah daerah dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus).
- e. daya simpan gabah kering giling (gkg) maksimal 6 (enam) bulan dan/atau berubah fisik dapat dilaksanakan penggantian dan/atau penyegaran.
- f. kualitas gabah kering giling (gkg) untuk cadangan pangan pemerintah daerah dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga perseratus).
- g. pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten menyediakan stock 100 (seratus) ton ekuivalen beras sesuai dengan SPM bidang ketahanan pangan tingkat kabupaten.

Bagian Keempat

Mekanisme Penyimpanan

Pasal 14

Penyimpanan cadangan pangan pemerintah daerah di gudang cadangan pangan milik pemerintah daerah dan atau tempat lain yang memenuhi ketentuan teknis dan ditetapkan melalui ketetapan Kepala Badan;

Pasal 15

Penyimpanan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diletakkan diatas pallet atau bahan lain yang berfungsi sebagai alas;
- b. dikemas dalam karung berukuran 50 Kg.

Bagian Kelima

Mekanisme Penyaluran/Pendistribusian

Pasal 16

Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan:

- a. disesuaikan dengan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah, dan kondisi serta kebutuhan;
- b. untuk penanganan keadaan darurat pangan (rawan pangan transien);
- c. untuk penanganan masyarakat rawan pangan kronis;
- d. untuk penanganan dampak dari gejolak harga pasar bagi masyarakat rawan pangan diberikan harga beras sesuai dengan ketetapan Bupati berdasarkan usulan tim pelaksana Kabupaten.

Pasal 17

Sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah meliputi:

- a. rumah tangga rawan pangan;
- b. lanjut usia (lansia); dan
- masyarakat secara umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

Pasal 18

- (1) Camat menyampaikan permohonan bantuan kepada Bupati atas usulan pemerintah desa/kelurahan, dengan tembusan badan dengan melampirkan data dan informasi sasaran penerima;
- (2) Tim pelaksana kabupaten melakukan verifikasi sasaran penerima bantuan sebagaimana diusulkan oleh Camat;
- (3) Tim pelaksana kabupaten menyampaikan laporan kepada Bupati hasil verifikasi untuk mendapatkan persetujuan penyaluran;
- (4) Ketua tim pelaksana kabupaten mengeluarkan Delivery Order (DO) tentang volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai hasil verifikasi lapangan;

Pasal 19

- (1) Tim pelaksana kabupaten menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah kepada sasaran melalui Kuwu/Lurah diketahui oleh Camat;
- (2) Tim pelaksana kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Kuwu/Lurah diketahui oleh Camat;
- (3) Kuwu/ Lurah menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah kepada sasaran dilengkapi dengan daftar terima.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Kepala Badan dan Bupati mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.

Pasal 21

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, berupa:

- (1) Pemberian informasi tentang keadaan kerawanan pangan di daerahnya;
- (2) Membantu pendistribusian cadangan pangan dari titik bagi kepada sasaran.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 22

(1) Untuk mendukung pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah, Badan dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha atau unit usaha lainnya dengan persetujuan Bupati;

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk menjaga

kualitas dan kuantitas cadangan pangan pemerintah daerah.

Pasal 23

- (1) Hak dan kewajiban dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pengadaan, penyimpanan, perawatan, dan pendistribusian cadangan pangan pemerintah daerah dibiayai oleh APBD Kabupaten;
- (3) Besaran dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon dialokasikan sebesar untuk pengadaan minimal 100 (seratus) ton ekuivalen beras.
- (4) Dana yang didapatkan dalam penanganan dampak dari gejolak harga pasar bagi masyarakat rawan pangan, dan dalam kegiatan peremajaan stock cadangan pangan pemerintah daerah disetorkan ke kas daerah sebagai penghasilan lainlain.

BAB VIII

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 25

(1) Setiap penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/ atau keadaan darurat, bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan dilaporkan oleh Ketua Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

- (2) Isi laporan paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Ketersediaan awal;
 - b. jumlah penggunaan;
 - c. jumlah sasaran dan lokasi (Kecamatan, dan Desa/Kelurahan);
 - d. jumlah Ketersediaan Akhir (sisa cadangan pangan).

Pasal 26

Tim pelaksana kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh inspektorat Kabupaten.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 18 Desember 2015

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS PAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 141. SERI E. 126